



Nomor/ Number : 140/IR.38/VIII/2024
Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi PT Total Bangun Persada Tbk /
Information Disclosure of PT Total Bangun Persada Tbk

Jakarta, 23 Agustus 2024

Kepada Yth./ To:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Joyohadikusumo, Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta, 10710

U/P. Yth. / Attn. : Bapak / Mr. Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif,
dan Bursa Karbon / *Chief Executive of Capital Markets, Financial Derivatives,
and Carbon Exchange Supervision*

Kepada Yth./ To:
PT Bursa Efek Indonesia / *Indonesia Stock Exchange (IDX)*
Gedung Bursa Efek Jakarta Lt. 1
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta, 12190

U/P. Yth. / Attn. : Bapak/ Mr. Iman Rachman
Direktur Utama / *President Director*

Dengan Hormat / *Dear Sirs,*

Melalui surat ini, kami atas nama PT Total Bangun Persada Tbk (“Perseroan”), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”) dan Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, sebagai berikut:

We, PT Total Bangun Persada Tbk (“Company”) hereby would like to submit the Disclosure of Material Fact or Information as required by Regulation of Financial Service Authority Number 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure on Material Information or Facts by Issuer or Public Companies (“POJK 31/2015”) and Amendment of Regulation Number I-E regarding Obligation to Disclosure of Information, as follows:

1.	Tanggal Kejadian / <i>Date of Event.</i>	23 Agustus 2024 / <i>August 23, 2024</i>
2.	Jenis Informasi / <i>Information</i>	Pernyataan Penawaran Tender Sukarela oleh Shimizu Corporation (“SHIMIZU”). <i>Voluntary Tender Offer Statement by Shimizu Corporation (“SHIMIZU”).</i>
3.	Uraian Informasi / <i>Description of Information</i>	Bersama ini kami informasikan tentang “Perubahan dan/atau Tambahan Informasi Atas Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Pernyataan Penawaran Tender Sukarela” yang dilakukan oleh SHIMIZU. Informasi ini telah diumumkan oleh SHIMIZU di Harian Kompas dan Harian Kontan pada hari ini, tanggal 23 Agustus 2024. <i>We hereby inform you about “The Changes and/or Additonal Information in Regards to Disclosure of Information in Terms of Voluntary Tender Offer Statement” conducted by SHIMIZU. This information has been announced by SHIMIZU in Harian Kompas and Harian Kontan on this day, dated August 23, 2024.</i>
4.	Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>Impact of event, information to the operational, legal status, financial condition, or Company business sustainability</i>	-
5.	Keterangan lain-lain / <i>Other Information</i>	-



Demikian untuk diketahui. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Thus to be informed accordingly. Thank your for your attention.

Hormat kami / *Sincerely,*

PT Total Bangun Persada Tbk

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Anggie R.V. Sanusi Sidharta, ST.

Sekretaris Perusahaan / *Corporate Secretary*

Tembusan / CC: Arsip / Archives

Naikan harga emas meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pranata,
Direktur Bank BCA Syariah

Harga Naik, Investasi Emas di Bank Melesat

Masyarakat semakin optimistis berinvestasi emas

Nurtiandriyani Simamora

Naik dua digit

JAKARTA. Minat masyarakat akan investasi emas di perbankan makin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan tren kenaikan harga emas.

Kamis (22/8), harga emas di pasar spot hingga pukul 19.43 WIB bertengger di US\$ 2.502,8 per ons troy, naik 21,31% di sepanjang tahun ini. Harga emas logam mulia Antam di Rp 1,4 juta per gram, naik 24,77% di sepanjang 2024.

Naikan harga emas ini menyebabkan nasabah semakin yakin atas prospek investasi emas. "Kami melihat kenaikan harga emas yang terjadi di semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen emas sebagai instrumen jangka panjang yang aman dan menguntungkan," tutur Pranata, Direktur Bank BCA Syariah, kemarin.

Seiring dengan hal tersebut, pembiayaan murabahah emas (Emas iB) BCA Syariah tumbuh 138,67% secara tahunan menjadi Rp 97 miliar pada Juli 2024. "Kami terus meningkatkan akses masyarakat kepada

Kepercayaan masyarakat akan emas naik karena aman dan menguntungkan.

biayaan dengan pengembangan yang kami lakukan di aplikasi *mobile banking* BCA Syariah untuk kemudahan," ungkap dia. Pranata optimistis, pembiayaan emas BCA Syariah di akhir kuartal III naik 60%-70% secara tahunan.



Bank Muamalat Indonesia juga melihat nasabah makin gencar berinvestasi emas. "Naikan harga emas menjadi bukti nasabah yang sebelumnya memiliki emas dapat menikmati keuntungan dari harga emas yang meningkat," terang Hayunaji, Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat

Hayunaji merinci, produk Solusi Emas Hijrah yang merupakan pembiayaan emas di Bank Muamalat tumbuh 62% di Juli dari pencairan pada Mei 2024. Kenaikan akses pembiayaan tersebut seiring kebutuhan nasabah mempersiapkan dana untuk keperluan ibadah haji dan umrah, persiapan pensiun, biaya sekolah anak dan lainnya.

Bank Muamalat menargetkan portofolio produk Solusi Emas Hijrah mencapai Rp 700 miliar hingga akhir tahun 2024 mendatang.

CIMB Niaga Syariah juga mencatatkan pembiayaan logam mulia mencapai Rp 720 miliar dengan jumlah nasabah sekitar 24 ribu orang. Direktur Syariah CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara menyebut, pembiayaan logam mulia saat ini masih didominasi nasabah generasi X dan porsi nasabah milenial sekitar 20%.

"Hingga akhir tahun, kami juga menargetkan pembiayaan emas bisa mencapai Rp 1 triliun," ungkap Pandji.

Pertumbuhan Laba



Direktur Utama Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Royke Tumilalar (tengah), Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini (kanan), dan Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies (kiri) pada paparan kinerja semester I-2024 di Jakarta, Kamis (22/8). Paruh pertama 2024, BNI mencetak laba bersih Rp 10,7 triliun, naik 3,8% secara tahunan atau *year on year*.

KINERJA BANK

Perbaikan Kualitas Aset Dorong Laba BNI

JAKARTA. Kinerja PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) berhasil tumbuh positif di paruh pertama tahun 2024 ini, meski pendapatannya turun karena tekanan biaya dana tinggi. Laba bersihnya tumbuh didorong penurunan biaya kredit seiring membaiknya kualitas aset perseroan.

Sepanjang semester I-2024, bank berkode saham BBNI mencetak laba bersih sebesar Rp 10,69 triliun, tumbuh 3,8% secara tahunan atau *year on year* (YoY).

Pertumbuhan keuntungan itu didorong oleh penurunan beban provisi sebesar 22,2% menjadi Rp 3,5 triliun. Sedangkan pendapatan operasionalnya kontraksi 0,3% menjadi

Rp 29,9 triliun. BNI menghadapi peningkatan pesat biaya dana pada paruh pertama hingga 41,5% jadi Rp 13,1 triliun. Pendapatan bunga bersih turun 7,4% jadi hanya Rp 19,07 triliun. Namun, pendapatan non bunga masih tumbuh 15% jadi Rp 10,9 triliun.

"Pertumbuhan kinerja pada semester I didukung momentum perbaikan kualitas aset, pertumbuhan penyaluran kredit dan transaksi nasabah," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilalar, Kamis (22/8).

Penurunan signifikan beban provisi BNI terjadi seiring dengan perbaikan kualitas aset BNI. Rasio kredit bermasalah (NPL) turun ke level 2% dari

2,5% pada Juni 2023. Rasio kredit berisiko (LAR) juga suut dari 16,1% ke level 12,3%.

Sementara dari sisi ekspansi, kredit BNI tumbuh 11,7% per Juni 2024. Royke menga-

utama, lanjut Royke, sejak Bank Indonesia (BI) memberikan insentif berupa pelonggaran kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) kepada bank, yang menyalurkan kredit kepada sektor tertentu.

Ia menyebut, insentif BI tentu menambah likuiditas BNI untuk meningkatkan penyaluran kredit dan sekaligus membantu menurunkan biaya dana atau *cost of fund*.

Pertumbuhan kredit yang cukup kencang hingga Juni, mendorong BNI menaikkan target pertumbuhan kredit tahun 2024 ini menjadi 10%-12% dari semula sekitar 9%-11%.

Selvi Mayasari

Beban provisi BNI turun sebesar 22,2% pada semester pertama 2024.

takan, akselerasi pertumbuhan kredit ini tidak lepas dari stabilnya perekonomian nasional dan membaiknya lingkungan bagi perbankan. Ter-

EKSPANSI BANK

Bank Tetap Buka Cabang di Luar Negeri Meski Ekonomi Global Tak Menentu

JAKARTA. Kondisi geopolitik dan ekonomi global yang sedang tak menentu tidak membuat bank takut ekspansi ke di luar negeri. Meski dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor di luar Indonesia menyusut jadi 19 unit pada Mei 2024 dari 23 di Mei 2023.

Sebut saja Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang masih menambah kantor di luar negeri. Pada Mei 2024, BNI mendapatkan restu dari otoritas perbankan Australia, Australian Prudential Regulation Authority (APRA) untuk membuka cabang di Sidney.

Kantor baru ini akan diresmikan kuartal III 2024.

Menurut Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini, ekspansi ini bisa lebih gencar menyalurkan kredit bilateral untuk membantu diaspora Indonesia. Saat ini, BNI memiliki tujuh kantor luar negeri

yakni London, New York, Seoul, Singapura, Tokyo, Hong Kong dan Amsterdam. Penyaluran kredit kantor luar negeri BNI juga naik 58,97% secara tahunan.

Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga akan membuka kantor di luar negeri. Bank ini

akan menasar Timor Leste. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitulu pun mengungkapkan rencana tersebut dimasukkan dalam revisi rencana bisnis bank (RBB) di Juni. Namun, pelaksanaan rencana tersebut akan tetap melihat situasi ekonomi. Jika ini ber-

hasil maka Timor Leste akan menjadi kantor luar negeri pertama BTN.

Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) juga akan membuka cabang di Arab Saudi. "Kami melihat potensi bisnis terutama dari haji dan umrah," ungkap Wakil Direktur Utama BSI

Bob Tyasika Ananta. Saat ini, pihaknya masih melengkapi beberapa dokumen di Bank Sentral Arab Saudi. Ia berharap pembukaan kantor cabang di Arab Saudi akan selesai tahun ini.

Selvi Mayasari

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

- Masa Penawaran Tender Sukarela**
Masa Penawaran Tender Sukarela akan berlangsung untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2024 berakhir pada tanggal 24 September 2024 pada pukul 16.00 WIB ("Tanggal Penutupan").
- Pemohon yang berhak**
Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah pemegang saham dari Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada penutupan kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.
Untuk pemegang saham yang memiliki Saham dalam bentuk warak (scrip) dan berniat untuk menawarkan Saham-Sahamnya kepada pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, pemegang saham yang bersangkutan wajib:
(i) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikasi kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam DPS Perusahaan Sasaran;
(ii) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
(iii) mengkonversikan saham dengan warak (scrip) tersebut menjadi saham tanpa warak (scrips) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan;
(iv) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
(v) memastikan bahwa seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki Pemohon berbentuk tanpa warak (scrips); dan
(vi) menanggung biaya konversi saham.
- Formulir Penawaran Tender Sukarela**
Setiap Pemohon wajib melengkapi FPTS untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Setiap FPTS yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela.
(i) Para Pemohon dapat memperoleh FPTS dari BAE dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:
**Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
KIRANA Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id**
(ii) Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan Formulir Penawaran Tender Sukarela dalam balasan email dari BAE.
(iii) Dokumen asli FPTS yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.
- Tata Cara Pengajuan FPTS**
Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:
(i) Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.
(ii) Pemohon selanjutnya wajib mengirimkan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian Permohonan untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham Pemohon yang telah ditujukan instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat dilakukan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
(iii) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
a. Pemegang saham individu
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
- fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.
b. Pemegang saham berbadan hukum
- fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.

- Pembatalan Permohonan Penawaran Tender Sukarela**
Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atau pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender Sukarela berakhir.
Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Sukarela harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available".
- Verifikasi**
Setelah akhir hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan konfirmasi yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.
- Penjatahan**
Dalam hal Saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah saham 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) Saham, maka Shimizu akan melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pecehan.
Shimizu akan menunjuk akuntan untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai kewajaran pelaksanaan penjatahan dan akan menyampaikan laporannya kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal penjatahan berakhir.
- Pembayaran**
Pembayaran Hasil Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela ini. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela adalah dalam Rupiah.
- Biaya transaksi**
Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela.
- Pembatalan Penawaran Tender Sukarela**
Penawaran Tender Sukarela ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.
- Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela**
Shimizu akan melaporkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER SUKARELA

- Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faks: (021) 2510402

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela dari tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 pada Hari Kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, pemegang saham dapat menghubungi:

**Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
KIRANA Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id**

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faks: (021) 2510402
Email: tenderoffer@inasekuritas.com



5. Keperguruan
Berdasarkan informasi yang tersedia di publik, berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Juni 2022 atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama & Komisaris Independen : Ir. Reyno Stephanus Adhiputranto
Komisaris : Pinaro Sutanto
Komisaris : Liliana Komajaya, M.B.A
Komisaris : Drs. Wibowo
Komisaris : Rudi Suryajaya Komajaya, M.Sc., M.B.A.
Komisaris Independen : Drs. Rusdy Daryono

Direksi
Direktur Utama : Janti Komadjaja, M. Sc.
Direktur : Ir. Moeljati Soetrisno
Direktur : Ir. Saleh, M.M.
Direktur : Ir. Lio Sudarto, M.M.
Direktur : Ir. Rasyid Daulya, M.T.

6. Ikhtisar data keuangan penting
Berdasarkan informasi yang tersedia di publik, tabel di bawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting dari Perusahaan Sasaran yang diambil berdasarkan laporan keuangan Perusahaan Sasaran untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugianto Adi dan Rekan yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Yuliani Sugriarta pada tanggal 27 Maret 2024 dan 23 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Total Aset	3.132.761	2.990.427
Total Liabilitas	2.065.505	1.750.252
Total Ekuitas (Neto)	1.067.066	1.240.175

Laporan Laba Rugi dan Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan	3.027.183	2.276.816
Beban Pokok Pendapatan	2.658.946	2.000.706
Laba Kotor Setelah Laba Proyek Ventura Bersama	426.097	299.406
Laba Tahun Berjalan	172.705	91.647
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	167.891	93.361
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	172.682	91.680
Laba Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali	23	(33)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	167.866	93.391
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali	25	(30)
Laba Per Lembar Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	50,64	26,89

7. Entitas Anak

No.	Entitas Anak	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan
1	PT Total Persada Development	Pengembang	99%
2	PT Total Persada Indonesia	Kontraktor	99%
3	PT Total Pota Formwork	Jasa Instalasi	60%
4	PT Adhiguna Utama ⁽¹⁾	Real Estat	99%
5	PT Inti Properiindo Jaya ⁽¹⁾	Real Estat	99%

⁽¹⁾ Kepemilikan Tidak Langsung melalui PT Total Persada Development

JADWAL	
Tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	17 Juli 2024
Tanggal Pernyataan Efektif Dari OJK	22 Agustus 2024
Periode Penawaran Tender Sukarela	26 Agustus 2024 - 24 September 2024
Tanggal Penutupan	27 September 2024
Tanggal Pengembalian Saham yang Tidak Dibeli	1 Oktober 2024
Tanggal Pembayaran	4 Oktober 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

- "Afiliasi"
 - 1. Sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 nomor 1 dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan sesorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan sesorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dan pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pegawai yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- "BAE"
 - berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Admira Jasa Korpora.
- "Bank Kustodian"
 - berarti bank yang memiliki izin sebagai kustodian yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya.
- "Bursa Efek" atau "BEI"
 - berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- "Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"
 - berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "Formulir Penawaran Tender Sukarela" atau "FPTS"
 - berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela, yaitu formulir untuk Penawaran Tender Sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham yang bersedia menerima Penawaran Tender Sukarela.
- "Harga Penawaran Tender Sukarela"
 - berarti harga yang ditawarkan Shimizu sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli saham milik pemegang saham dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp580 (lima ratus delapan puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
- "Hari Kerja"
 - berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur.
- "KSEI"
 - berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penitipan dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Menkumham"
 - berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- "Masa Penawaran Tender Sukarela"
 - berarti jangka waktu, dari Hari Kalender yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 24 September 2024, dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari kalender, kecuali disetujui lain oleh OJK.
- "OJK"
 - berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang beberapa ketentuan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4, Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- "Pemegang Rekening"
 - berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- "Penawaran Tender Sukarela"
 - berarti penawaran yang dilakukan oleh Shimizu kepada pemegang saham untuk membeli saham PT Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham yang mewakili 19,90% (sembilan belas koma sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki penuh Perusahaan Sasaran pada Harga Penawaran Tender Sukarela.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela"
 - berarti keterbacaan informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.
- "Pernyataan Penawaran Tender Sukarela Menjadi Efektif"
 - berarti berlaku efektifnya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela dan selanjutnya OJK No. 54/2015
 - i. atas dasar waktunya waktu, yakni:
 - 15 (lima belas) hari sejak tanggal Pernyataan Penawaran Tender Sukarela menjadi efektif dan/atau Manager Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
 - 15 (lima belas) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 - atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- "POJK No.54/2015"
 - Peraturan OJK No.54/POJK/04/2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Penawaran Tender Sukarela.
- "Perusahaan Efek"
 - berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyaji CMIK Efek, Perantara Efek, dan/atau Manager Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- "Perusahaan Efek Yang Ditunjuk"
 - berarti PT Ina Sekuritas Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
- "Perusahaan Sasaran"
 - berarti PT Total Bangun Persada Tbk, suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Sukarela, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat.
- "Rekening Efek"
 - berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau nama milik pemegang saham yang administratif dan/atau KSEI atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
- "Rekening Penanngunan"
 - berarti rekening penanngunan sementara di KSEI sehubungan dengan pengalihan saham untuk dijual dalam Penawaran Tender Sukarela.
- "Rupiah" atau "Rp"
 - berarti mata uang Republik Indonesia.
- "Saham"
 - berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.
- "Tanggal Pembayaran"
 - berarti tanggal 4 Oktober 2024, yang merupakan tanggal dimana seluruh pembayaran kepada pemegang saham yang telah menyerahkan FPTS yang sah dan mendapatkan penitihan.
- "Tanggal Penutupan"
 - berarti hari terakhir pada Masa Penawaran Tender Sukarela, yaitu tanggal 24 September 2024 pada pukul 16.00 WIB.
- "Undang-Undang Pasar Modal" atau "UUPM"
 - berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
- "UUPM"
 - berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 yang beberapa ketentuannya telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- "WB"
 - berarti Waktu Indonesia Barat.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh Shimizu sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela yang harus dilakukan oleh pemegang saham yang bermaksud menerima Penawaran Tender Sukarela. Bentuk penerimaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagaimana tercantum dalam Formulir Penawaran Tender Sukarela. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela akan mengikuti ketentuan dalam POJK No. 54/2015.

Shimizu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, arsitektur, teknik sipil, dan jasa properti yang telah melakukan kegiatan di Indonesia. Shimizu bermaksud melaksanakan Penawaran Tender Sukarela untuk berinvestasi pada Perusahaan Sasaran agar dapat meningkatkan pertumbuhan dan kinerja perusahaan dalam bidang jasa konstruksi dan jasa properti. Shimizu akan terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa depan dan berkeyakinan bahwa Shimizu dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela ini adalah Saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) Saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 19,90% (sembilan belas koma sembilan persen) dari seluruh Saham dengan hak suara yang telah disetor penuh Perusahaan Sasaran, yang ditawarkan kepada pemegang saham pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp580 (lima ratus delapan puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditentukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Proses jual beli Saham sehubungan dengan Penawaran Tender akan dilaksanakan melalui crossing di BEI.

Keterangan mengenai Perusahaan Sasaran dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini merupakan informasi publik dan tidak ada batasan atas pengungkapan informasi sehubungan dengan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dari Perusahaan Sasaran atau pihak lainnya.

Seperjangan pernyataan Shimizu, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana Penawaran Tender Sukarela.

Sebagai informasi tambahan, pihak-pihak yang terlibat dan menerima imbalan dari Shimizu sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini adalah PT Ina Sekuritas Indonesia sebagai Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, ATD Law sebagai Konsultan Hukum, dan PT Admira Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek. Keterangan lebih lanjut sehubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Penawaran Tender Sukarela ini terdapat pada Bagian VII Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

SHIMIZU CORPORATION ("SHIMIZU") BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, DATA, INFORMASI ATAU LAPORAN YANG DISAMPAIKAN DI DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI.

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 54/POJK.04/2015 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA ("POJK No. 54/2015")

PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

Oleh :



Shimizu Corporation

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi, Arsitektur, Teknik Sipil, dan Jasa Properti Berkedudukan di Tokyo, Jepang

Alamat:

2-16-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8370.
Telepon: +81-3-3561-1111 (Main line)
Website: www.shimz.co.jp
Email: shimz.globa@shimz.biz

ATAS

Sebanyak-banyaknya sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari PT Total Bangun Persada Tbk ("Perusahaan Sasaran"), yang mewakili sebesar-besarnya 19,90% (sembilan belas koma sembilan persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh pada Perusahaan Sasaran, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham, pada Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp580 (lima ratus delapan puluh Rupiah) per saham. Nilai total Penawaran Tender Sukarela sebanyak-banyaknya sebesar Rp393.582.200.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan ini, Shimizu memiliki dana yang cukup untuk menyelesaikan Penawaran Tender Sukarela sebagaimana dibuktikan dengan Rekening Koran dari Mizuho Bank, Ltd. pada tanggal 4 Juli 2024 dan Surat Pernyataan atas Kecekungan Dana dari Shimizu pada tanggal 17 Juli 2024.

Perusahaan Sasaran:



PT Total Bangun Persada Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Konstruksi Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Letjen S. Parman, Kavling 106, Tomang, Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440, Indonesia
Telepon: (021) 5666999
Website: www.totalpb.com
Email: corse@totalpb.com

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:



PT Ina Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement Lt. 3, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12910, Indonesia

SHIMIZU TELAH MENGUNGGAPKAN SEMUA INFORMASI PENTING DAN MATERIAL MENGENAI SHIMIZU DAN SEMUA INFORMASI TERKAIT PERUSAHAAN SASARAN YANG TERSEDIA DI PUBLIK DAN HARUS DIKETAHUI OLEH PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO.54/2015 DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PERNYATAAN TENDER SUKARELA INI TELAH DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM POJK NO.54/2015

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 23 Agustus 2024.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Saham yang menjadi objek dalam Penawaran Tender Sukarela

Saham yang menjadi objek dari Penawaran Tender Sukarela ini adalah Saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) Saham yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan Sasaran, yang mewakili sebesar-besarnya 19,90% (sembilan belas koma sembilan persen) dari seluruh Saham dengan hak suara yang telah disetor penuh Perusahaan Sasaran.

Dalam hal Saham Perusahaan Sasaran terdapat sepenuhnya, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham	
	Sebelum Penawaran Tender Sukarela	Setelah Penawaran Tender Sukarela (Dengan Asumsi Penyerapan Penuh)
	Jumlah Saham	Jumlah Saham
	Nominal (Rp)	Nominal (Rp)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
PT Total Inti Persada	1.926.650.000	192.665.000,00
Ir. Djajang Tanjungwijaya, M.sc.	339.109.840	33.910.984,00
Pinarto Sutanto	62.232.500	6.223.250,00
Shimizu Corporation	0	0,00%
Keperwakilan Masyarakat Di bawah 5%	1.082.007.660	108.200.766,00
Saham Treasury	0	0,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.410.000.000	341.000.000,00
Saham dalam Portepel	1.590.000.000	159.000.000,00

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp580 (lima ratus delapan puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut ditetapkan dengan memperhatikan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan 16 Juli 2024.

Tidak dibawah mengambarkan harga tertinggi perdagangan harian untuk jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela:

No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga tertinggi (Rp)
1	18-Apr-24	488	31	18-Mei-24	-	61	17-Jun-24	-
2	19-Apr-24	476	32	19-Mei-24	-	62	18-Jun-24	-
3	20-Apr-24	-	33	20-Mei-24	486	63	19-Jun-24	494
4	21-Apr-24	-	34	21-Mei-24	482	64	20-Jun-24	505
5	22-Apr-24	470	35	22-Mei-24	476	65	21-Jun-24	525
6	23-Apr-24	496	36	23-Mei-24	-	66	22-Jun-24	-
7	24-Apr-24	500	37	24-Mei-24	-	67	23-Jun-24	-
8	25-Apr-24	496	38	25-Mei-24	-	68	24-Jun-24	535
9	26-Apr-24	496	39	26-Mei-24	-	69	25-Jun-24	585
10	27-Apr-24	-	40	27-Mei-24	460	70	26-Jun-24	580
11	28-Apr-24	-	41	28-Mei-24	464	71	27-Jun-24	570
12	29-Apr-24	482	42	29-Mei-24	482	72	28-Jun-24	570
13	30-Apr-24	515	43	30-Mei-24	478	73	29-Jun-24	-
14	1-Mei-24	-	44	31-Mei-24	466	74	30-Jun-24	-
15	2-Mei-24	510	45	1-Jun-24	-	75	1-Jul-24	570
16	3-Mei-24	500	46	2-Jun-24	-	76	2-Jul-24	570
17	4-Mei-24	-	47	3-Jun-24	468	77	3-Jul-24	565
18	5-Mei-24	-	48	4-Jun-24	470	78	4-Jul-24	555
19	6-Mei-24	505	49	5-Jun-24	496	79	5-Jul-24	555
20	7-Mei-24	496	50	6-Jun-24	520	80	6-Jul-24	-
21	8-Mei-24	494	51	7-Jun-24	520	81	7-Jul-24	-
22	9-Mei-24	-	52	8-Jun-24	-	82	8-Jul-24	555
23	10-Mei-24	-	53	9-Jun-24	-	83	9-Jul-24	560
24	11-Mei-24	-	54	10-Jun-24	510	84	10-Jul-24	555
25	12-Mei-24	-	55	11-Jun-24	492	85	11-Jul-24	555
26	13-Mei-24	500	56	12-Jun-24	505	86	12-Jul-24	595
27	14-Mei-24	525	57	13-Jun-24	510	87	13-Jul-24	-
28	15-Mei-24	480	58	14-Jun-24	498	88	14-Jul-24	-
29	16-Mei-24	476	59	15-Jun-24	-	89	15-Jul-24	570
30	17-Mei-24	482	60	16-Jun-24	-	90	16-Jul-24	560

* harga tidak tersedia karena hari libur, Sabtu atau Minggu.

Rata-rata harga tertinggi perdagangan harian Saham di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal 17 Juli 2024 adalah Rp514,02 (lima ratus empat belas koma nol dua Rupiah) per Saham.

3. Masa Penawaran Tender Sukarela

Masa Penawaran Tender Sukarela adalah paling singkat 30 (tiga puluh) hari yang dimulai 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela menjadi efektif dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 90 (sembilan puluh) hari, kecuali disetujui lain oleh OJK. Masa Penawaran Tender Sukarela akan dimulai pada tanggal 26 Agustus 2024 pada pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 24 September 2024 pada pukul 16.00 WIB.

Setiap pemegang saham yang ingin menjual Saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Sukarela ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini dan FPTS. FPTS wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada BAE yang ditunjuk yaitu PT Admira Jasa Korpora, selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB tanggal 24 September 2024. Prosedur dan persyaratan keikutsertaan dalam Penawaran Tender Sukarela dapat dilihat pada Bagian VI dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini.

Shimizu yang mengumumkan pernyataan dan/atau tambahan atas Pernyataan Penawaran Tender Sukarela paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah efektifnya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang hak uli serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah dibayarkan seluruh dokumen yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela, akan dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2024. Pembayaran atas Saham dalam Penawaran Tender Sukarela akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Persyaratan Serta Kondisi Khusus Dari Penawaran Tender Sukarela

Selain ketentuan dalam POJK No. 54/2015, tidak terdapat persyaratan dan kondisi khusus dari Penawaran Tender Sukarela yang wajib dipenuhi oleh Shimizu sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela ini. Selanjutnya, tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Shimizu sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

Shimizu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi, arsitektur, teknik sipil, dan jasa properti yang telah melakukan kegiatan di Indonesia. Perusahaan Sasaran merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa konstruksi di Indonesia dengan rekam jejak kinerja yang baik.

Shimizu bermaksud melaksanakan Penawaran Tender Sukarela untuk berinvestasi dalam Perusahaan Sasaran agar dapat memperkuat posisinya sebagai perusahaan bidang jasa konstruksi bersama Perusahaan Sasaran. Shimizu akan terus mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang dan berkeyakinan bahwa Shimizu dapat membantu Perusahaan Sasaran untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan.

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, Shimizu tidak memiliki Saham Perusahaan Sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung dan tidak terdapat opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Sasaran.

Bagi para pemegang saham lainnya, Penawaran Tender Sukarela ini merupakan kesempatan untuk merealisasikan keinginannya atas investasinya pada Perusahaan Sasaran dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar historis. Harga Penawaran Tender Sukarela sudah termasuk premium sebesar:

- 37,13% (tiga puluh tujuh koma satu persen) di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yaitu sebesar Rp422,95 (empat ratus dua puluh dua koma sembilan lima Rupiah) per Saham; dan
- 44,19% (empat puluh empat koma sembilan persen) di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam 24 (dua puluh empat) bulan terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yaitu sebesar Rp376,15 (tiga ratus tujuh puluh enam koma satu lima Rupiah) per Saham.

2. Rencana Pengembangan terhadap Perusahaan Sasaran

Shimizu berencana mendukung perkembangan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran di masa yang akan datang dan tidak bermaksud melakukan perubahan terhadap manajemen Perusahaan Sasaran hingga saat ini.

Shimizu berharap melalui keahlian, pengalaman, dan hubungan bisnis yang luas dari Shimizu dapat mendorong pertumbuhan Perusahaan Sasaran sebagai perusahaan penyedia jasa konstruksi menjadi lebih baik.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat singkat

Shimizu, berkedudukan di Jepang, didirikan pada tahun 1804 dan pada tahun 1937 direorganisasi menjadi Shimizu Gumi Ltd. Pada tahun 1948 Shimizu Gumi Ltd. mengubah namanya menjadi Shimizu Corporation dan sejak tahun 1962, Shimizu telah mencatatkan sahamnya di Tokyo Stock Exchange dengan Kode ISIN JP335880005.

2. Kantor Pusat

Shimizu ber Kantor pusat di 2-16-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-8370, Jepang, dan saat ini memiliki entitas anak dan kantor perwakilan di Indonesia sebagai berikut:

No.	Entitas	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan
1	Shimizu Corporation, Jakarta Office	Kantor Perwakilan	Kantor Perwakilan
2	PT Shimizu Bangun Cipta Konstruksi	Kontraktor Umum	66,8%

3. Kegiatan usaha

Ruang lingkup kegiatan utama Shimizu adalah sebagai perusahaan konstruksi, arsitektur, teknik sipil, dan layanan properti.

Sesuai dengan Corporate Report 2023 Shimizu Corporation yang diterbitkan pada tanggal 4 September 2023, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah:

Baca artikel lainnya seputar Ekonomi di Kompas.id dengan memindai QR Code.

▶ klik.kompas.id/ekonomi



Tren Penjual Minuman dengan Gerobak Sepeda Listrik



Rombongan pedagang minuman keliling dengan gerobak sepeda listrik melintas di Jalan Ciledug Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024). Penjual minuman dengan menggunakan gerobak sepeda listrik ini tengah tren. Varian minuman beragam dan harga yang ditawarkan pun bersaing.

PROPERTI

Belum Sepenuhnya Pulih, Investor Cenderung Selektif

JAKARTA, KOMPAS — Seiring pulihnya kepercayaan bisnis secara bertahap, iklim investasi di sektor properti diharapkan kian pulih. Subsektor perumahan, pusat data, dan kawasan industri dinilai masih menjadi unggulan pertumbuhan sektor properti.

Berdasarkan data Kementerian Investasi, selama semester I (Januari-Juni) 2024, sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran merealisasikan investasi sebesar Rp 62,9 triliun. Dari jumlah itu, penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 36,6 triliun dan penanaman modal asing Rp 26,3 triliun. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menduduki peringkat empat sektor dengan realisasi terbanyak.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, investor properti selektif dalam memilih aset. Ini berkaitan dengan kondisi pasar properti yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kuadran siklus properti, sejumlah subsektor properti baru dalam tahapan mulai pulih. Meski demikian,

beberapa subsektor sudah bangkit lebih dulu, seperti kawasan industri, perumahan, pusat data, dan hotel.

Salah satu pertimbangan utama investor dalam menanamkan modal adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Selain itu, potensi imbal hasil dari investasi properti. Semakin besar pasarnya, minat investor untuk berinvestasi semakin tinggi.

Investasi di sektor perumahan dan pusat data dinilai paling berpotensi tumbuh. Investor antara lain membidik pusat data di kawasan dalam kota yang telah dilengkapi infrastruktur. Kendala yang muncul adalah ketersediaan jaringan listrik berkapasitas besar.

"Kendalanya lebih ke suplai tenaga listrik berkapasitas megawatt. Sebenarnya banyak permintaan pembangunan pusat data di dalam kota, tetapi kebutuhan listrik menjadi kendala utama," ujar Ferry saat dihubungi, Kamis (22/8/2024).

Sementara itu, gedung perkantoran yang kosong tetap dilirik investor untuk diakuisisi. Beberapa gedung perkantoran yang beralih kepemilikan merupakan gedung grade A di kawasan pusat bisnis (CBD) Jakarta. Sepanjang semester I-2024, setidaknya ada akuisisi kepemilikan 3-4 gedung perkantoran.

Investor asing juga terus membidik lahan-lahan baru untuk pengembangan residensial, antara lain dari Jepang, Korea, dan China. Kawasan yang dekat dengan transportasi umum dan akses tol dinilai lebih menarik untuk pengembangan di sektor perumahan dengan menyasar segmen masyarakat menengah ke atas. Saat ini, segmen perumahan yang paling banyak diminati adalah rumah dengan kisaran harga Rp 1 miliar-Rp 1,5 miliar per unit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Joko Suratno, saat dihubungi terpisah, mengemukakan, iklim investasi properti perumahan masih sangat menjanjikan karena pasarnya besar dan kekurangan (backlog) rumah di Indonesia masih tinggi. Pertumbuhan sektor properti juga berkontribusi terhadap per-

Politik Tidak Stabil Ancam Dunia Usaha

Apa yang dipertontonkan elite politik beberapa hari terakhir ini akan memunculkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS — Isu ketidakpastian hukum pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Pilkada memicu keresahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Para pengusaha memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik dapat merusak keyakinan investor dan mengganggu aktivitas ekonomi nasional, terutama di tengah situasi politik yang memanas.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, Kamis (22/8/2024), di Jakarta, mengatakan, isu ketidakpastian hukum yang terjadi pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan revisi UU Pilkada oleh DPR bisa berdampak pada iklim berusaha di Tanah Air. Apalagi, saat ini isu ketidakpastian hukum itu telah menyulut keresahan sosial di tengah masyarakat.

Menurut dia, penyelenggaraan pilkada yang kondusif dibutuhkan sebagai syarat menjaga keyakinan investor dan kepercayaan dunia usaha terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah dan elite partai politik diharapkan bisa menjaga kondusifitas situasi dan tidak menambah ketidakpastian hukum.

"Isu ketidakpastian hukum ini harus dijawab bersama karena ini bisa menyangkut kondisi dunia usaha juga nantinya. Ini menyangkut tingkat kepercayaan dari investor terhadap pasar keuangan kita dan kondisi ekonomi kita. Kami sangat berharap elite politik bisa menjaga situasi kondusif," kata Sarman.

Ia mengingatkan, saat ini sedang banyak tekanan ekonomi yang mesti dihadapi pelaku usaha. Keresahan kondisi sosial dan politik di dalam negeri serta ketidakpastian hukum dikhawatirkan hanya akan menambah tekanan terhadap ekonomi.

"Jakarta ini kota jasa, kota

dagang. Kalau sampai isu ini menyulut aksi unjuk rasa terhadap isu UU Pilkada ini mengganggu aktivitas ekonomi Jakarta, ekonomi nasional juga akan terganggu. Jadi, kami berharap marilah elite politik bersama menjaga kondusifitas Indonesia dan jalannya pilkada," kata Sarman.

Anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Anton Supit, menambahkan, apa yang dipertontonkan elite politik saat ini akan memunculkan keraguan investor terhadap kepastian hukum di Indonesia.

"Pengusaha paling takut kalau tidak ada kepastian hukum. Kalau menyangkut urusan negara saja begini, apalagi urusan lain. Jadi, jangan anggap investor dan orang di luar sana tidak mengerti apa yang terjadi," kata Anton.

Ia menegaskan, kondisi ekonomi akan sangat dipengaruhi situasi politik. Keresahan sosial dan riak-riak politik yang muncul menjelang pilkada ini akan membuat investor bertanya-tanya dan ujung-ujungnya memilih menahan investasi mereka alias wait and see.

Anton melihat keresahan sosial yang muncul saat ini adalah konsekuensi dari ketidaktaatan elite pada hukum.

Indeks saham

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama, Kamis (22/8), dibuka di level 7.554,59 poin. Sempat merosot hingga ke level 7.479,61 poin, IHSG menjelang penutupan sesi pertama terpantau berada di level sekitar 7.520 poin atau terkontraksi 0,5 persen keimbang penutupan hari sebelumnya.

Praktisi pasar modal sekaligus Co-Founder Pasardana Yohanis Hans Kwee berpendapat, terkoreksinya IHSG

pada sesi pertama tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi eksternal. Para pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati menjelang pidato Gubernur Bank Sentral AS pada Jumat (23/8).

"Penurunan pasar lebih dipengaruhi faktor aksi ambil untung event BI Rate, dan pembacaan hasil FOMC sudah keluar. Terlihat pasar global dari kemarin mulai terkoreksi," katanya saat dihubungi dari Jakarta, Kamis.

Hans, yang juga pengajar Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, menjelaskan, dinamika politik yang saat ini hangat diperbincangkan publik tidak begitu berpengaruh terhadap pasar saham. Namun, tetap perlu diwaspadai jika menimbulkan kerusuhan.

"Masalah politik biasanya mempunyai pengaruh kecil ke pasar saham, kecuali ada kerusuhan atau demo besar-besaran," tuturnya.

Senada, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta menilai stabilitas politik dan keamanan domestik masih terjaga. Hal ini pada gilirannya membuat aliran modal portofolio asing masuk ke pasar keuangan domestik.

Merujuk data Bank Indonesia, aliran modal portofolio asing selama triwulan III-2024 hingga 19 Agustus 2024 di pasar Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan pasar saham membukukan nilai neto sebesar 7,2 miliar dollar AS.

"Sejauh tingkat stabilitas politik dan keamanan domestik masih terjaga, capital inflow akan terus mengalir ke pasar domestik. Selain itu, indeks penjualan ritel juga masih terjaga. Konsumsi domestik berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi kita," ujarnya. (AGE/AGP/BKY/AVE)

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Masa Penawaran Tender Sukarela
Masa Penawaran Tender Sukarela akan berlangsung untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yang dimulai pada tanggal 26 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 24 September 2024 pada pukul 16.00 WIB ("Tanggal Penutupan").

2. Pemohon yang berhak
Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Sukarela adalah pemegang saham dari Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Sukarela sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada penitipolekolef KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela
Setiap Pemohon wajib mengisi formulir penawaran yang dapat diunduh melalui link yang tertera dalam Penawaran Tender Sukarela. Formulir penawaran tersebut harus diisi dan diserahkan kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan. Formulir penawaran yang tidak diisi atau tidak diserahkan kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan akan dianggap tidak sah dan tidak akan dipertimbangkan.

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Total Aset	3.132.761	2.990.427
Total Liabilitas	2.065.505	1.750.252
Total Ekuitas (Neto)	1.067.256	1.240.175

Laporan Laba Rugi dan Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

	2023	2022
Pendapatan	3.027.183	2.276.816
Beban Pokok Pendapatan	2.658.946	2.000.706
Labanya Kotor Setelah Laba Proyek Ventura Bersama	426.097	299.406
Labanya Kotor Setelah Laba Proyek Ventura Bersama	172.705	91.647
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan	167.891	93.361
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	172.682	91.680
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	23	(33)
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	167.866	93.391
Labanya Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	25	(30)
Labanya Per Lembar Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	50,64	26,89

PT Adimitra Jasa Korpora
Kiran Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faksimile: (021) 2510402
Faks: (021) 2510425

VII. PINKA-PINKA YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faksimile: (021) 2510402
Faks: (021) 2510425

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Sukarela dari tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 pada Hari Kerja pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, pemegang saham dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kiran Boutique Office Blok F3 / 5
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telepon: (021) 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faksimile: (021) 2510402
Email: tenderoffer@inasekuritas.com

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

3. Formulir Penawaran Tender Sukarela
Setiap Pemohon wajib mengisi formulir penawaran yang dapat diunduh melalui link yang tertera dalam Penawaran Tender Sukarela. Formulir penawaran tersebut harus diisi dan diserahkan kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan. Formulir penawaran yang tidak diisi atau tidak diserahkan kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan akan dianggap tidak sah dan tidak akan dipertimbangkan.

4. Tata Cara Penjualan FPTS
Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

(i) Pemohon wajib mengajukan permohonan Penawaran Tender Sukarela kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela. Pemohon Penawaran Tender Sukarela dapat memperoleh FPTS dengan mengirimkan email kepada BAE.

(ii) Pemohon selanjutnya wajib menginstruksikan kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender Sukarela pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham Pemohon yang telah ditunjukkan instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau dipergunakan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atau pemohonan tersebut. Saham tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau dipergunakan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atau pemohonan tersebut. Saham tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau dipergunakan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian atau pemohonan tersebut.

(iii) Pemohon atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Masa Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTS dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Pemegang saham individu
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemegang saham yang masih berlaku;
- Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing.

b. Pemegang saham berbadan hukum
- Fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini
- Direksi dan Dewan Komisaris;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

5. Pembatalan Pemohonan Penawaran Tender Sukarela
Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender Sukarela, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela, melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atau pembatalan tersebut wajib telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender Sukarela berakhir.

6. Verifikasi
Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Sukarela, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan menunjuk daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk setelah disetujui final dan mengikat seluruh pemohon.

7. Penjatihan
Dalam hal Saham Perusahaan Sasaran yang ditawarkan untuk dijual melebihi jumlah sebesar 678.590.000 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu) Saham, maka Shimizu akan melakukan penjatihan secara proporsional berbanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender Sukarela dengan memperhatikan status perdagangan yang berlaku di BEI tanpa pechutan.

8. Pembayaran
Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan dengan Penawaran Tender Sukarela adalah dalam Rupiah.

9. Biaya transaksi
Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Sukarela akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Sukarela.

10. Pembatalan Penawaran Tender Sukarela
Penawaran Tender Sukarela ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.

11. Pelaporan Hasil Penawaran Tender Sukarela
Shimizu akan mengumumkan hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah Tanggal Pembayaran.

VII. PINKA-PINKA YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT Ina Sekuritas Indonesia
Wisma Indocement Lt. 3
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta Selatan 12190
Telepon: (021) 2510125
Faksimile: (021) 2510402
Faks: (021) 2510425